

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan *lex specialis sistematicis* atas UU Pornografi terhadap UU ITE ialah sebagai pembatas pada 2 (dua) aturan yang mengatur tindak pidana *cyberporn* karena pengertian pornografi secara umum hingga pornografi yang melibatkan korporasi dan anak-anak lebih spesifik diatur dalam UU Pornografi dan cara penyebarluasannya di media elektronik termasuk juga alat bukti elektronik lebih spesifik diatur dalam UU ITE.
2. Pembuktian dalam perkara Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb ialah terdapat alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Selain itu, terdapat perluasan alat bukti menurut Pasal 24 UU Pornografi secara tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan elektronik dan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE secara rinci menjelaskan bentuk informasi/dokumen elektronik dan ditegaskan bahwa informasi/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan UU Pornografi terhadap Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb ialah terdapat secara yuridis dan *non* yuridis. Secara yuridis terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, Pasal peraturan pidana dan *non* yuridis terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat

perbuatan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim mempertimbangkan penggunaan UU Pornografi dengan 2 (dua) unsur yaitu barang siapa dan dilarang menyebarluaskan pornografi. Namun, UU ITE lebih spesifik mengatur tentang unsur larangan menyebarluaskan pornografi melalui media elektronik dengan unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur tanpa hak, dan unsur mendistribusikan dokumen elektronik. Selain itu, UU ITE juga lebih spesifik mengatur alat bukti berupa dokumen elektronik.

B. Saran

Setelah menjabarkan beberapa kesimpulan atas penelitian ini, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan adanya persamaan persepsi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam mengadili perkara yang bersifat khusus di luar KUHP seperti penyebaran pornografi melalui media elektronik. Dengan adanya persamaan persepsi diharapkan tumpang tindih antara 2 (dua) undang-undang bisa diminalisasi. Tujuannya agar memastikan adanya kepastian hukum tanpa mengorbankan esensi dari masing-masing undang-undang serta melindungi kepentingan masyarakat secara adil dan proposional.
2. Pada suatu tindak pidana *cyberporn* diharapkan untuk dihadirkan ahli dalam bidang informasi dan transaksi elektronik agar dapat memberikan keterangan secara spesifik terhadap alat bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan agar dapat dipertimbangkan alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti berupa dokumen elektronik yang

sudah diatur Pasal 5 UU ITE dan dapat meyakinkan majelis hakim untuk menerapkan UU ITE.

3. Hakim harus dapat menggali setiap dasar-dasar pertimbangan hakim secara yuridis dan *non* yuridis dalam penerapan asas *lex specialis sistematicis* dalam suatu tindak pidana penyebaran pornografi melalui media sosial. Selain itu, perlu adanya sosialisasi terkait tindak pidana melalui media elektronik agar meningkatkan pemahaman tentang teknologi informasi dan dampaknya terhadap kejahatan dalam dunia siber sehingga dapat membuat keputusan yang lebih relevan dan sesuai dengan alat-alat bukti yang ada dalam persidangan.

